

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. *Theory of Planned Behavior*

Praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tidak bisa lepas dari adanya *Theory of Planned Behavior*. Teori tersebut membantu menjelaskan kecenderungan penghindaran pajak perusahaan yang direncanakan. Berdasarkan model *Theory of Planned Behavior* oleh Ajzen (1991) dalam Hidayat (2010), dapat dijelaskan bahwa perilaku individu untuk tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan dipengaruhi oleh niat (*intention*) untuk berperilaku tidak patuh.

Teori ini dilandasi pada postulat teori yang menyatakan bahwa perilaku merupakan fungsi dari informasi atau keyakinan serta kepercayaan yang menonjol mengenai perilaku tersebut. Orang dapat saja memiliki berbagai macam keyakinan terhadap suatu perilaku, namun ketika dihadapkan pada suatu kejadian tertentu, hanya sedikit dari keyakinan tersebut yang timbul untuk mempengaruhi perilaku. Sedikit keyakinan inilah yang menonjol dalam mempengaruhi perilaku individu (Ajzen 1991, dalam Hidayat 2010).

Theory of Planned Behavior relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai

hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Kemudian yang bersangkutan akan memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya. Hal tersebut berkaitan dengan kesadaran wajib pajak. Wajib pajak yang sadar pajak, akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan pembangunan negara (*behavioral beliefs*) (Mustikasari, 2007).

2. Teori Organisasi

Teori organisasi adalah teori yang mempelajari kinerja dalam sebuah organisasi, Salah satu kajian teori organisasi, diantaranya membahas tentang bagaimana sebuah organisasi menjalankan fungsi dan mengaktualisasikan visi dan misi organisasi tersebut. Selain itu, dipelajari pula bagaimana sebuah organisasi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh orang didalamnya maupun lingkungan kerja organisasi tersebut (Umar 2002).

Menurut Lubis dan Husein (1987) bahwa teori organisasi itu adalah sekumpulan ilmu pengetahuan yang membeicarakan mekanisme kerjasama dua orang atau lebih secara sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Teori organisasi merupakan sebuah teori untuk mempelajari kerjasama pada setiap individu.

Teori organisasi ini dapat menjelaskan tentang perilaku tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan dan organisasi yang terlibat didalamnya. Sebuah perusahaan terdiri dari beberapa organisasi yang saling bekerjasama untuk menjalankan suatu perusahaan tersebut. Dalam

kaitannya dengan perpajakan, organisasi dalam perusahaan akan membuat keputusannya masing-masing untuk mematuhi peraturan perpajakan yang ada atau tidak, yang nantinya akan berdampak juga bagi perusahaan tersebut.

3. Pajak

Bagi negara-negara yang ada di dunia ini pajak merupakan unsur penting dan bahkan paling penting dalam rangka untuk menopang anggaran penerimaan negara. Oleh karenanya pemerintah negara-negara di dunia ini begitu besar menaruh perhatian terhadap sektor pajak. Di Indonesia usaha-usaha untuk menggenjot atau mengoptimalkan penerimaan sektor ini dilakukan melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak (Surat direktur jenderal pajak No. S - 14/PJ.7/2003, 2003).

Menurut Soemitro Dalam Mardiasmo (2013:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak merupakan suatu bentuk kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan tujuan membiayai pengeluaran negara. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan negara. Adapun jenis fungsi pajak sebagai berikut :

a. Fungsi Anggaran (budgeteer)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

b. Fungsi Mengatur (regulerend)

Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara.

c. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan.

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak dapat digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, seperti membiayai pembangunan negara, sarana dan prasarana umum, transportasi umum dan membuka lapangan kerja baru sehingga pendapatan masyarakat meningkat.

4. Tax Avoidance

Tax avoidance merupakan segala bentuk kegiatan yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak, baik kegiatan diperbolehkan oleh pajak atau kegiatan khusus untuk mengurangi pajak. Biasanya tax avoidance dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum pajak yang terkesan tidak melanggar hukum perpajakan (Dyreng, Hanlon, dan Maydew 2008).

Merks (2007) dalam Kurniasih dan Sari (2011), menyebutkan bagaimana usaha wajib pajak dalam melakukan penghindaran pajak dengan tata cara yang dimungkinkan dalam undang-undang pajak yakni:

- a. Melakukan pemindahan subjek pajak dan/atau objek pajak ke negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (*tax heaven country*) atau satu jenis penghasilan.
- b. Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak paling rendah.
- c. Ketentuan *anti avoidance* atas transaksi *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan *controlled foreign corporation*, serta transaksi yang tidak memiliki substansi dalam bisnis.

Sedangkan di sisi lain akan ada dampak negatif perusahaan yang akan diterima perusahaan jika melakukan tindakan *tax avoidance*. Hal tersebut dikarenakan perusahaan akan mendapatkan sanksi atau hukuman dari petugas pajak, dan mengalami penurunan harga saham perusahaan.

5. Profitabilitas

Tujuan utama perusahaan adalah memperoleh laba sebesar-besarnya. Rasio profitabilitas dapat melihat kinerja keuangan perusahaan. Menurut Kasmir (2008:196). Profitabilitas merupakan gambaran mengenai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba yang mencerminkan kinerja suatu perusahaan. Laba yang diperoleh perusahaan merupakan dasar dari pengenaan pajak suatu perusahaan. Wajib pajak yang

memproleh penghasilan atau laba yang berasal dari aktivitas usahanya wajib membayar pajak penghasilannya. Richardson dan Lanis (2007) menyatakan bahwa semakin besar penghasilan yang diperoleh perusahaan maka akan berpengaruh terhadap besarnya pajak penghasilan yang harus dibayarkan.

Profitabilitas perusahaan dapat diukur menggunakan ROA. ROA adalah rasio keuntungan bersih pajak yang juga berarti suatu ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian dari aset yang dimiliki perusahaan. Rasio ROA yang digunakan untuk menghitung profitabilitas perusahaan menjelaskan besarnya laba yang diperoleh perusahaan dengan memanfaatkan aset perusahaan.

Semakin tinggi nilai ROA menunjukkan kinerja perusahaan makin bagus (Kurniasih dan Sari, 2013). Hal ini berarti bahwa manajemen semakin efektif dalam memanfaatkan aset perusahaan untuk menghasilkan laba. ROA perusahaan berkaitan dengan laba bersih serta pengenaan pajak penghasilan perusahaan. Nilai ROA yang semakin tinggi menunjukkan laba bersih perusahaan yang dihasilkan juga semakin besar.

6. Corporate Governance

Corporate governance dijelaskan sebagai suatu sistem dimana sebuah perusahaan atau entitas bisnis diarahkan serta diawasi (Saoutra, 2012). Struktur dari *corporate governance* menjelaskan pula tentang bagaimana aturan dan prosedur dalam pengambilan keputusan tentang kebijakan sehingga dengan melakukan itu semua maka tujuan perusahaan

dan pemantauan kinerjanya dapat dipertanggungjawabkan dan dilakukan dengan baik (OECD 1999 dalam Saputra 2012).

Ada lima komponen utama yang diperlukan untuk memenuhi konsep *good corporate governance*, yaitu:

- a. *Transperency* (transparansi)
- b. *Accountability* (akuntabilitas)
- c. *Responsibility* (tanggung jawab)
- d. *Independency* (kemandirian)
- e. *Fairnes* (kewajaran)

Kehadiran *corporate governance* yang baik bagi suatu perusahaan akan menunjang aktivitas operasional, selain itu mekanisme pelaksanaan *corporate governance* suatu perusahaan harus menjadi perhatian utama perusahaan demi kelancaran kegiatan dalam perusahaan. Mekanisme *corporate governance* yang baik memiliki keterkaitan dengan kemakmuran perusahaan dan para pemegang saham, sehingga penerapannya diharapkan memberikan kontribusi positif bagi perusahaan secara keseluruhan. Terdapat keterbatasan terkait dengan penelitian *corporate governance* sehingga perlu menggunakan proksi sebagai alat ukur (Arifin et al., 2003 dalam Annisa 2011). Variabel yang digunakan sebagai proksi untuk *corporate governance* meliputi variabel-variabel seperti kepemilikan institusional, struktur dewan komisaris, komite audit, dan kualitas audit (Annisa, 2011).

7. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan Institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi seperti asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Tarjo 2008). Kepemilikan saham instiusional adalah prosentase saham yang dimiliki institusi dan kepemilikan blockholder, yaitu kepemilikan individu atau atas nama perorangan diatas lima persen (5%) tetapi tidak termasuk dalam golongan kepemilikan insider atau manajerial (Sandy, 2015).

Struktur kepemilikan dalam perusahaan, dapat mempengaruhi apa yang ingin dicapai oleh perusahaan, hal mempengaruhi dalam struktur pengambilan keputusan keuangan yang terdiri dari investasi, pendanaan, dan kebijakan deviden, Haruman (2008).

Terdapat beberapa kelebihan kepemilikan institusional antara lain:

- a. Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji keandalan informasi.
- b. Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan.

Annisa (2011) menyebutkan bahwa pemegang saham tersebut memiliki insentif meningkatkan kualitas *corporate governance* di perusahaan, selain itu semakin terkonsentrasinya kepemilikan perusahaan maka sebaliknya jika pemegang saham mayoritas akan semakin menguasai perusahaan dan semakin dapat mempengaruhi dalam pengamblan keputusan di dalam perusahaan.

8. Struktur Dewan Komisaris

Dewan komisaris merupakan bagian perusahaan yang memiliki tujuan sebagai pengawas serta memiliki tugas dan wewenang yang bertanggung jawab sekaligus memberikan nasihat kepada direksi. Dewan komisaris bertanggung jawab secara kolektif dalam menjalankan tugasnya untuk mengawasi serta memberikan nasihat dan memastikan secara pasti bahwa perusahaan telah melaksanakan *corporate governance* dengan baik dan benar.

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan.

Jumlah komisaris independen proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang tidak berperan sebagai pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota komisaris, disamping hal itu komisaris independen memahami undang-undang dan peraturan tentang pasar modal serta diusulkan oleh pemegang saham yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam Rapat Umum Pemegang Saham (Pohan, 2008 dalam Meiza, 2015).

Komisaris independen bertujuan untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan khususnya dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait. Dengan demikian keberadaan komite audit dan komisaris independen pada suatu perusahaan diharapkan dapat meningkatkan integritas laporan keuangan (Mayangsari, 2003).

9. Komite Audit

Daniri (2006) dalam Pohan (2008) menyebutkan sejak di rekomendasi *corporate governance* di Bursa Efek Indonesia tahun 2000, komite audit telah menjadi komponen umum dalam struktur *corporate governance* perusahaan publik. Komite ini berfungsi sebagai pengawasan internal, karena BEI mengharuskan semua emiten untuk membentuk dan memiliki komite audit yang di ketuai oleh komisaris independen. Komite audit melaksanakan pengawasan independen atas proses tata kelola perusahaan, sedangkan direksi dan dewan komisaris terutama bertanggungjawab atas pelaksanaan *corporate governance*.

Komite audit terdiri dari sedikitnya tiga orang, diketuai oleh komisaris independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan. Dalam pelaksanaan tugasnya, komite audit mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Membantu dewan komisaris untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan.

- b. Menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan.
- c. Meningkatkan efektifitas fungsi internal audit (SPI) maupun eksternal audit,
- d. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris/dewan pengawas.

Saputra (2012), menyatakan bahwa pengawasan terhadap kepatuhan manajemen terhadap peraturan yang berlaku dilakukan oleh komite audit, selain itu komite audit bertugas dalam pertanggungjawaban dalam pelaporan hasil kinerja kepada publik serta transparan untuk memenuhi *good corporate governance*.

10. Kualitas Audit

Audit merupakan elemen penting dalam *corporate governance* yang erat kaitannya dengan salah satu prinsip *corporate governance* yaitu transparansi. Perusahaan publik semakin menuntut adanya transparansi pada laporan keuangan. Pengukuran kualitas audit dapat menggunakan proksi yaitu ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) (Winata, 2014).

Kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi, dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan (Maharani dan Suardana 2014 dalam Saputra 2015).

Transparansi terhadap pemegang saham dapat dicapai dengan melaporkan hal-hal terkait perpajakan pada pasar modal dan pertemuan

para pemegang saham. Laporan keuangan yang diaudit oleh auditor KAP *The Big Four* menurut beberapa referensi dipercaya lebih berkualitas sehingga menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya, oleh karena itu diduga perusahaan yang diaudit oleh KAP *The BigFour* memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP non *The Big Four* (Khoirunnisa, 2014). Empat KAP *The Big Four* yaitu Price Waterhouse (PWC), Ernst & Young, The Deloitte Touche Thomatsu dan Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG).

B. Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Profitabilitas merupakan suatu indikator kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan (Sudarmadji dan Sularto, 2007). Apabila rasio profitabilitas tinggi, berarti menunjukkan adanya efisiensi yang dilakukan oleh pihak manajemen. Perusahaan yang memperoleh laba diasumsikan tidak melakukan *tax avoidance* karena mampu mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya (Maharani dan Suardana, 2014). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Darmawan dan Sukartha (2014) yang menunjukkan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Perusahaan dengan profitabilitas tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki perencanaan pajak yang baik, hal itu juga berarti perusahaan mampu menggunakan sumber dayanya untuk memanfaatkan insentif pajak sebaik mungkin. Sehingga perusahaan memperoleh pajak yang optimal, oleh sebab itu perusahaan tidak perlu melakukan tindakan *tax avoidance*.

H₁: Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

2. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*

Dalam setiap perusahaan masing-masing pihak mempunyai kepentingan sendiri oleh karena itu perusahaan harus bisa mencegah terjadinya konflik antara pihak-pihak tersebut yang dapat menurunkan nilai perusahaan. Oleh karena itu perusahaan perlu adanya monitor dari pihak luar untuk memantau masing-masing pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda. Pihak luar yang dimaksud adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Tarjo, 2008 dalam Wien Ika, 2010).

Pengujian tentang pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* yang dilakukan oleh Pohan (2008) dalam Annisa (2011) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan

oleh Dewi (2013) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Dengan tingginya tingkat kepemilikan institusional, maka semakin besar tingkat pengawasan ke manajer dan dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajemen sehingga masalah keagenan menjadi berkurang dan mengurangi peluang terjadinya penghindaran pajak.

H₂: Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

3. Pengaruh Struktur Dewan Komisaris terhadap *Tax Avoidance*

Tugas pengawasan dilaksanakan oleh komisaris independen bersama dengan dewan lainnya dalam menentukan strategi kebijakan yang terkait dengan pajak. Dengan adanya dewan komisaris independen maka perumusan strategi perusahaan yang dilakukan bersama manajemen perusahaan dan stakeholder akan memberikan hasil yang lebih efektif dan efisien termasuk dengan kebijakan yang berkaitan dengan *tax avoidance* (Hanun, 2013 dalam Dewi, 2013).

Pada penelitian sebelumnya Dewi dan Jati (2014) menyebutkan terdapat pengaruh signifikan antara proporsi dewan komisaris terhadap *tax avoidance*, ini berarti keberadaan dewan komisaris independen efektif dalam usaha mencegah tindakan penghindaran pajak. Hasil yang sama dengan penelitian Prakosa (2014), komisaris independen yang merupakan bagian dari dewan komisaris melakukan fungsi pengawasan yang cukup baik terhadap manajemen perusahaan dan dapat mencegah terjadinya penghindaran pajak. Penelitian Dewi dan Jati (2014) serta penelitian

Prakosa (2014) sama-sama menunjukkan bahwa struktur dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut tidak sama dengan penelitian Annisa (2011) yang menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh komposisi dewan komisaris terhadap *tax avoidance*.

Sudah menjadi tugas bagi dewan komisaris untuk melakukan pengawasan terhadap manajemen. Dengan begitu adanya dewan komisaris efektif dalam mencegah *tax avoidance*.

H₃: Struktur dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

4. Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*

Komite audit merupakan komponen penting yang harus ada pada perusahaan yang terdaftar Bursa Efek Indonesia, oleh karena itu Bursa Efek Indonesia mengharuskan membentuk dan memiliki komite audit yang diketuai oleh komisaris independen. Keberadaan komite audit diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan internal yang pada akhirnya ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada para pemegang saham dan *stakeholder* lainnya (Winata, 2014).

Dalam penelitian Dewi (2013) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut bertolak belakang dengan penelitian Kurniasih dan Sari (2011) yang menunjukkan bahwa keberadaan komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. dengan demikian membuktikan bahwa komite audit dalam fungsinya sangat efektif untuk mencegah *tax avoidance*.

Karena komite audit bertugas sebagai membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja perusahaan, maka dengan adanya komite audit di suatu perusahaan dapat mencegah perusahaan tersebut melakukan tindakan *tax avoidance*.

H₄: Komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

5. Pengaruh Kualitas Audit terhadap *Tax Avoidance*

Aktivitas audit yang dilakukan oleh KAP terhadap perusahaan pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan untuk menilai kinerja dari manajemen. Aktivitas pengauditan merupakan pencerminan penerapan prinsip transparansi yang merupakan salah satu prinsip penerapan *good corporate goernance*. Kualitas audit yang baik akan membantu menyelesaikan masalah keagenan manajemen dan pemegang saham, termasuk dalam masalah keputusan *tax avoidance* (Nugroho, 2015).

Perusahaan yang diaudit oleh auditor KAP *The Big Four* lebih cenderung memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP bukan *The Big Four*, sehingga hal ini dapat meminimalisir terjadinya tindakan penghindaran pajak dalam penyusunan laporan keuangan (Annisa, 2011).


Annisa (2011) menguji pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance* dan memperoleh hasil bahwa keduanya berpengaruh secara signifikan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Dewi (2013) yang menunjukkan semakin berkualitasnya auditor dalam pengauditan

maka kecenderungan dalam manipulasi untuk kepentingan perpajakan tidak akan dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Annisa (2011) dan penelitian Dewi (2013) bertolak belakang dengan penelitian Winata (2014) yang mengatakan bahwa kualitas audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Praktik *tax avoidance* pada perusahaan dapat dihindari dengan cara menggunakan auditor yang berkualitas, seperti para auditor dari *The Big Four*. Dengan begitu audit yang dihasilkan berkualitas pula, dan mendukung transparansi yang merupakan salah satu konsep good corporate governance.

H₅: Kualitas audit berengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

C. Kerangka Konseptual



Gambar 2.1